

PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENYELENGGARA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10/HK.02.1-Kpt/64/Prov/I/2019 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENYELENGGARA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur tersebut merupakan bagian dari Program dan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 tentang Pembinaan, Mutasi dan Penegakan Disiplin Pegawai serta Penyelenggaraan Rapat Baperjakat.

Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim penilai Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penilai/Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890) ; UU Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2002; PP Nomor 13 Tahun 2002 perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194); PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perkap BKN Nomor 21 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10/HK.02.1-Kpt/64/Prov/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Tim Penilai/Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10/HK.02.1-Kpt/64/Prov/I/2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penilai/Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur.
- Lampiran 1 halaman.